

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN *IN ABSENTIA* TERHADAP
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 4-K/PM II-
11/AD/II/2021)**

Oleh:

Abdurrahman Shodiq¹ dan Ariesta Wibisono Anditya. S.H., M.Kn., M.H.²

RINGKASAN

Desersi merupakan suatu perbuatan yang melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun instansinya, melalui putusan nomor : 4-K/PM II-11/AD/II/2021 dengan terdakwa atas nama Hilman Haris Siena Febia, pangkat praka NRP : 31110628851191, hakim memutuskan perkara berupa tahanan selama 1 tahun dan pemecatan dari kesatuan TNI Angkatan darat, dalam hal ini dikarenakan terdakwa tidak hadir dipersidangan kemudian dilakukan sistem *in absentia*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan sejarah, kriminologi dan kasus. Untuk teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang telah dikaji secara hukum sekunder, tersier, yang dianalisis dengan cara deskriptif analitis.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa desersi dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang di analisis dari segi sejarahnya sampai terbentunya desersi dikatakan sebagai tindak pidana, awal desersi terjadi karena meninggalkan perang, desersi dibagi menjadi dua yaitu pada waktu damai dan waktu perang. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum, kedisiplinan, sapta marga dan sumpah prajurit, sehingga adapun penerapan pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yang dilakukan saat desersi dalam waktu damai secara *in absentia* untuk memutus suatu hukuman yang berlaku untuk terdakwa demi keadilan.

Kata kunci : *Sejarah desersi, kriminologi, pertimbangan hakim, militer, in absentia*

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

²Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Acmad Yani Yogyakarta.